

PENERAPAN PERMENKUMHAM NOMOR 18 TAHUN 2019 TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJARBARU

Tri Rahayu Putri , Maksum , Dedi Sugianto

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM18810580

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1112069202

EmaiL : rahayu.putri.80@gmail.com

ABSTRAK

TRI RAHAYU PUTRI, NPM. 18.81.0580, Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I Dr. H. Maksum, SH., MH., Pembimbing II Dedi Sugianto, SH., MH.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan menganalisa terhadap masalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Dalam pembinaan Narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat (PB)”, yaitu pengembalian Narapidana kepada masyarakat (pembebasan Narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

ABSTRACT

TRI RAHAYU PUTRI, NPM. 18.81.0580, Application of Permenkumham Number 18 of 2019 to the Implementation of Parole for Prisoners in Class II B Prison Banjarbaru, Thesis, Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Supervisor I Dr. H. Maksum, SH., MH., Supervisor II Dedi Sugianto, SH., MH.

Keywords: Correctional, conditional release, Prisoners

Correctional is an activity to provide guidance to Prisoners based on the system, institution and method of coaching which is the final part of the criminal justice system in the criminal justice system. The basis for the issuance of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.01.PK.04.10 of 2007. Sentencing is no longer intended as a deterrent effect, but as a preventive or prevent crime. This study uses an empirical juridical approach, which is based on the consideration that this research is based on the problem by looking at the reality that occurs in the field and linking it with the applicable laws and regulations. In addition to the empirical juridical approach, this research is also supported by using a normative juridical approach, namely an approach by conducting studies and analyzing the problems of implementing parole, leave before being released, and conditional leave at the Banjarbaru Class IIB Penitentiary. In coaching prisoners, one of the manifestations is in the form of a "conditional release (PB)" process, namely the return of prisoners to the community (inmates release) so that they become good and useful people as long as they meet certain conditions before they finish serving their criminal period. Convicts who are given parole according to the provisions of the Criminal Code (KUHP) must meet certain conditions, then they are released to the public who have stated they are ready to accept them.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta, sofmedia.

H.S, Harsono. 1989. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Djambatan. J. E. Sahetapy.

Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mr UPT Perpus 2. 2010. *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Pradilan Pidana*.

Muladi Dan Barda Nawawi. 2002. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Natabaya, H.A.S. 1999. *Penegakan Supremasi Hukum*. Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

- Setiabudy, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penetensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, Rommy Hanitjo. 1998, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono,1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Suyanto dan Stuiannah, 2010. Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenata Media.
- Sueb, Mochamad, dkk. 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Sudirman, Didin. 2003. *Sosiologi Penjara (Bahan Materi Kuliah Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan)*. Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Mausia .
- Sujobroto, Baharudin. 1991. *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Departemen Kehakiman RI.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian*: Suatu pendekatan praktek. Jakarta : Rieneke Cipta.
- Syarifuddin Pettanasse. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Y. Ambeg Paramarta, (2014), Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Widowati, Yeni, dkk. 2007. *Hukum Pidana* . Yogyakarta : Lab Hukum FH UMY.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor‘ 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahan

Jurnal

Ainun Lestari Adalah Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2020

Ni Made Liana Dewi dan Putu Agus Sila Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, Tahun 2020

FitriaRamadhani Siregar Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Tahun 2020

Khomaini Khomaini, Hambali Thalib, Muhamamd Syarief Nuh, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volome2 Nomor 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Septawan, Kasi Binadik dan Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIB Banjarbaru, 17 Juni 2022, 10.30 Wita.

Wawancara dengan Bapak Yusuf Arifandi, Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Banjarbaru, 18 Juni 2022, 13.30 Wita.

Sumber Lain

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feitmenuruthhttp://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurutbambangpoernomobambangpoernomo.html>, diakses tanggal 4 Maret 2022

Pemasyarakatan, Mengenal Lembaga Pemasyarakatan, <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan>, 2 Juni 2021.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>, tanggal 1 Juni 2021.

Lapas Salemba, Sejarah Kepenjaraan di Indonesia, <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, tanggal 1 Juni 2021

Data pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dari Tahun 2022.